



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali

perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 169);
12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes;
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola;
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa;

- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Seram Bagian Barat
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Seram Bagian Barat
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Seram Bagian Barat
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Seram Bagian Barat
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati/walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian

- output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati/walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati/walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati/walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati/walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
 - (3) Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT


ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR
0197

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT | | | | | |
| | NOMOR | : 5 TAHUN 2020 | | | | | |
| | TANGGAL | : 25 FEBRUARI 2020 | | | | | |
| | TENTANG | : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA | | | | | |
| | | DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO | NAMA KECAMATAN | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | BESARAN DANA DESA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4+5+6+7 |
| 1 | Kairatu | Kamarian | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 489.287.000 | 1.333.727.000 |
| 2 | Kairatu | Seruawan | 662.806.000 | - | - | 145.239.000 | 808.045.000 |
| 3 | Kairatu | Kairatu | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 717.225.000 | 1.561.665.000 |
| 4 | Kairatu | Waimital | 662.806.000 | - | - | 219.510.000 | 882.316.000 |
| 5 | Kairatu | Hatusua | 662.806.000 | - | - | 254.020.000 | 916.826.000 |
| 6 | Kairatu | Waipirit | 662.806.000 | - | - | 115.892.000 | 778.698.000 |
| 7 | Kairatu | Uraur | 662.806.000 | - | - | 187.353.000 | 850.159.000 |
| 8 | Seram Barat | Kawa | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 892.424.000 | 1.736.864.000 |
| 9 | Seram Barat | Piru | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 942.847.000 | 1.787.287.000 |
| 10 | Seram Barat | Neniari | 662.806.000 | - | - | 197.825.000 | 860.631.000 |
| 11 | Seram Barat | Morekau | 662.806.000 | - | - | 236.623.000 | 899.429.000 |
| 12 | Seram Barat | Lumoli | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 350.026.000 | 1.194.466.000 |
| 13 | Seram Barat | Eti | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 597.262.000 | 1.623.337.000 |
| 14 | Seram Barat | Kaibobo | 662.806.000 | - | - | 357.718.000 | 1.020.524.000 |
| 15 | Taniwel | Murnaten | 662.806.000 | 181.634.000 | 144.096.000 | 509.588.000 | 1.498.124.000 |
| 16 | Taniwel | Nikulukan | 662.806.000 | - | - | 286.253.000 | 949.059.000 |
| 17 | Taniwel | Niwelehu | 662.806.000 | - | - | 370.953.000 | 1.033.759.000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 18 | Taniwel | Nuniali | 662.806.000 | - | - | 262.034.000 | 924.840.000 |
| 19 | Taniwel | Lisabata | 662.806.000 | - | - | 265.228.000 | 928.034.000 |
| 20 | Taniwel | Wakolo | 662.806.000 | - | - | 189.958.000 | 852.764.000 |
| 21 | Taniwel | Patahuwe | 662.806.000 | - | - | 170.484.000 | 833.290.000 |
| 22 | Taniwel | Taniwel | 662.806.000 | - | - | 379.250.000 | 1.042.056.000 |
| 23 | Taniwel | Hulung | 662.806.000 | - | - | 333.733.000 | 996.539.000 |
| 24 | Taniwel | Kasieh | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 385.505.000 | 1.192.407.000 |
| 25 | Taniwel | Nukuhai | 662.806.000 | - | - | 271.645.000 | 934.451.000 |
| 26 | Taniwel | Pasinalo | 662.806.000 | - | - | 215.837.000 | 878.643.000 |
| 27 | Taniwel | Uweth | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 237.521.000 | 1.044.423.000 |
| 28 | Taniwel | Laturake | 662.806.000 | - | - | 259.206.000 | 922.012.000 |
| 29 | Taniwel | Buria | 662.806.000 | 181.634.000 | 144.096.000 | 519.266.000 | 1.507.802.000 |
| 30 | Taniwel | Riring | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 499.294.000 | 1.525.369.000 |
| 31 | Taniwel | Rumahsoal | 662.806.000 | - | - | 315.539.000 | 978.345.000 |
| 32 | Taniwel | Lohiasapalewa | 662.806.000 | - | - | 292.330.000 | 955.136.000 |
| 33 | Taniwel | Niniari | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 383.138.000 | 1.227.578.000 |
| 34 | Huamual Belakang | Waesala | 662.806.000 | 181.634.000 | 144.096.000 | 1.445.549.000 | 2.434.085.000 |
| 35 | Huamual Belakang | Allang Asaude | 662.806.000 | - | - | 178.178.000 | 840.984.000 |
| 36 | Huamual Belakang | Sole | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 883.069.000 | 1.909.144.000 |
| 37 | Huamual Belakang | Tonu Jaya | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 600.304.000 | 1.626.379.000 |
| 38 | Huamual Belakang | Tahalupu | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 1.637.893.000 | 2.663.968.000 |
| 39 | Huamual Belakang | Buano Utara | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 2.145.249.000 | 2.989.689.000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 40 | Huamual Belakang | Buano Selatan | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 441.461.000 | 1.467.536.000 |
| 41 | Amalatu | Tihulale | 662.806.000 | - | - | 231.137.000 | 893.943.000 |
| 42 | Amalatu | Rumahkay | 662.806.000 | - | - | 180.594.000 | 843.400.000 |
| 43 | Amalatu | Latu | 662.806.000 | - | - | 337.081.000 | 999.887.000 |
| 44 | Amalatu | Tomalehu | 662.806.000 | - | - | 140.463.000 | 803.269.000 |
| 45 | Amalatu | Hualoy | 662.806.000 | - | - | 317.310.000 | 980.116.000 |
| 46 | Amalatu | Seriholo | 662.806.000 | - | - | 284.608.000 | 947.414.000 |
| 47 | Amalatu | Tala | 662.806.000 | - | - | 137.517.000 | 800.323.000 |
| 48 | Inamosol | Manusa | 662.806.000 | - | - | 420.951.000 | 1.083.757.000 |
| 49 | Inamosol | Rambatu | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 424.690.000 | 1.450.765.000 |
| 50 | Inamosol | Rumberu | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 490.089.000 | 1.516.164.000 |
| 51 | Inamosol | Honitetu | 662.806.000 | - | - | 454.081.000 | 1.116.887.000 |
| 52 | Inamosol | Hukuanakota | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 449.655.000 | 1.475.730.000 |
| 53 | Kairatu Barat | Waihatu | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 147.700.000 | 954.602.000 |
| 54 | Kairatu Barat | Lohiatala | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 237.020.000 | 1.043.922.000 |
| 55 | Kairatu Barat | Waisamu | 662.806.000 | - | - | 254.228.000 | 917.034.000 |
| 56 | Kairatu Barat | Nuruwe | 662.806.000 | 181.634.000 | 144.096.000 | 365.404.000 | 1.353.940.000 |
| 57 | Kairatu Barat | Kamal | 662.806.000 | - | - | 512.128.000 | 1.174.934.000 |
| 58 | Kairatu Barat | Waisarisa | 662.806.000 | - | - | 188.655.000 | 851.461.000 |
| 59 | Huamual | Ariate | 662.806.000 | - | - | 201.902.000 | 864.708.000 |
| 60 | Huamual | Lokki | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 1.288.726.000 | 2.133.166.000 |
| 61 | Huamual | Luhu | 662.806.000 | - | - | 4.467.604.000 | 5.130.410.000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 62 | Huamual | Iha | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 1.231.386.000 | 2.038.288.000 |
| 63 | Huamual | Kulur | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 250.778.000 | 1.057.680.000 |
| 64 | Kepulauan Manipa | Luhutuban | 662.806.000 | 363.269.000 | - | 672.743.000 | 1.698.818.000 |
| 65 | Kepulauan Manipa | Masawoy | 662.806.000 | - | - | 268.448.000 | 931.254.000 |
| 66 | Kepulauan Manipa | Tuniwara | 662.806.000 | - | - | 344.729.000 | 1.007.535.000 |
| 67 | Kepulauan Manipa | Kelang Asaude | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 366.934.000 | 1.211.374.000 |
| 68 | Kepulauan Manipa | Tomalehu Barat | 662.806.000 | - | - | 291.198.000 | 954.004.000 |
| 69 | Kepulauan Manipa | Tomalehu Timur | 662.806.000 | - | - | 201.382.000 | 864.188.000 |
| 70 | Kepulauan Manipa | Buano Hatuputih | 662.806.000 | - | - | 213.114.000 | 875.920.000 |
| 71 | Taniwel Timur | Sohuwe | 662.806.000 | - | - | 254.853.000 | 917.659.000 |
| 72 | Taniwel Timur | Maloang | 662.806.000 | - | - | 238.038.000 | 900.844.000 |
| 73 | Taniwel Timur | Lumalatat | 662.806.000 | - | - | 220.288.000 | 883.094.000 |
| 74 | Taniwel Timur | Matapa | 662.806.000 | - | - | 242.988.000 | 905.794.000 |
| 75 | Taniwel Timur | Seakasale | 662.806.000 | - | - | 190.110.000 | 852.916.000 |
| 76 | Taniwel Timur | Makububui | 662.806.000 | - | - | 297.597.000 | 960.403.000 |
| 77 | Taniwel Timur | Sukaraja | 662.806.000 | - | - | 222.060.000 | 884.866.000 |
| 78 | Taniwel Timur | Uwen Pantai | 662.806.000 | - | - | 200.004.000 | 862.810.000 |
| 79 | Taniwel Timur | Tounusa | 662.806.000 | - | - | 278.633.000 | 941.439.000 |
| 80 | Taniwel Timur | Musihuwey | 662.806.000 | - | - | 210.029.000 | 872.835.000 |
| 81 | Taniwel Timur | Solea | 662.806.000 | - | - | 223.650.000 | 886.456.000 |
| 82 | Taniwel Timur | Waraloin | 662.806.000 | - | - | 259.255.000 | 922.061.000 |
| 83 | Taniwel Timur | Walakone | 662.806.000 | - | - | 216.870.000 | 879.676.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 84 | Taniwel Timur | Hatunuru | 662.806.000 | - | - | 247.167.000 | 909.973.000 |
| 85 | Taniwel Timur | Lumahpelu | 662.806.000 | - | - | 300.498.000 | 963.304.000 |
| 86 | Elpaputih | Sanahu | 662.806.000 | - | - | 333.149.000 | 995.955.000 |
| 87 | Elpaputih | Wasia | 662.806.000 | - | - | 214.333.000 | 877.139.000 |
| 88 | Elpaputih | Sumeith Pasirano | 662.806.000 | - | - | 273.251.000 | 936.057.000 |
| 89 | Elpaputih | Watui | 662.806.000 | - | - | 260.501.000 | 923.307.000 |
| 90 | Elpaputih | Abio Ahiolo | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 533.271.000 | 1.377.711.000 |
| 91 | Elpaputih | Huku Kecil | 662.806.000 | - | - | 369.787.000 | 1.032.593.000 |
| 92 | Elpaputih | Elpaputih | 662.806.000 | - | - | 225.436.000 | 888.242.000 |
| T O T A L | | | 60.978.152.000 | 6.175.566.000 | 1.440.960.000 | 40.365.739.000 | 108.960.417.000 |
| BUPATI SERAM BAGIAN BARAT | | | | | | | |
| ttd | | | | | | | |
| MOHAMMAD YASIN PAYAPO | | | | | | | |

